



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pendidikan [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pendidikan [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor [REDACTED], tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi izin kepada Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Waikabubak dalam perkara Nomor [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 13 April 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 April 2016 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED] umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid yang bernama Sudiman Noto Laksono sedang yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri Saleh Story selaku bapak kandung dari Pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama Tayib Story dan Pua Abbas dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing pernikahan pertama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan alasan tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam MA, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Sudiman Noto Laksono sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Story serta saksi nikah masing-masing bernama Tayib Story dan Pua Story dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing pernikahan pertama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan alasan tidak memiliki biaya;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya dan urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor ██████████ WKB. tanggal 13 April 2016 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon tersebut.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua Pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan kedua Pemohon tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Pero, Desa Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Sudiman Noto Laksono dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saleh Story dengan saksi-saksi masing-masing bernama Tayib Story dan Pua Abbas dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan alasan tidak mempunyai biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan tersebut



sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqihyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من
نحو ولى و شاهدين عدول**

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Wahyu Hidayah bin Rangga Wejewa**) dengan Pemohon II (**Aisa Story binti Saleh Story**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah



sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2006 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor [REDACTED] tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Kodi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIMIN, S.AG,M.H., dan **FAISAL, S.AG., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURIDUN, S.AG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NADIMIN, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

FAISAL, S.AG, MH.

Panitera pengganti,

MURIDUN, S.AG.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp 0,-
- Biaya Proses	Rp. 0,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah	Rp Nihil,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)